

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, Putusan Pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁰ Selain itu penelitian ini menggunakan Penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Bahan Penelitian

Bahan dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis penelitian, yaitu :

1. Penelitian Pustaka

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data

⁴⁰ Mukti fajar dan Yulianto Ahmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, hlm 25

sekunder) yang bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:⁴¹

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan pustaka yang terdiri atas:

- 1) Al Qur'an dan Hadist
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 8) Putusan Pengadilan Agama Sleman
 - a) Putusan Nomor 646/Pdt.G/2007/PA.Smn
 - b) Putusan Nomor 395/Pdt.G/2006/PA.Smn
 - c) Putusan Nomor 459/Pdt.G/2006/PA.Smn

⁴¹ ibid, hlm 31

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Buku-buku yang terkait
 - 1) Buku tentang hukum perdata
 - 2) Buku tentang hukum perkawinan
 - 3) Buku tentang hukum perceraian
 - 4) Buku tentang hukum perlindungan anak
- b. Artikel dari internet mengenai nafkah

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Bahan hukum primer bahan yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu dengan mencari data primer.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Data sekunder dan data primer dalam penelitian ini akan diambil di tempat

1. Perpustakaan
 - a. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - b. Universitas Islam Indonesia
 - c. Perpustakaan Daerah Yogyakarta
2. Pengadilan Agama Sleman

D. Narasumber dan Responden

Narasumber adalah subjek dalam penelitian ini yang memberikan jawaban terhadap suatu masalah karena yang bersangkutan mengetahui tentang kejadian dari masalah yang diteliti atau dalam hal ini mengenai penetapan nafkah anak di Pengadilan Agama Sleman. Adapun yang menjadi Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sleman

Responden adalah subjek dari penelitian yang mengalami peristiwa atau kejadian dari masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian hukum ini adalah Pasangan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sleman.

E. Alat Pengumpulan Data

Adapun data primer yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada responden tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti secara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden, jenisnya dengan menggunakan pedoman wawancara.

F. Teknik Analisis data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif⁴² yaitu penggambaran atas subyek dan objek penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴² *ibid*, hlm 131